

PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN

Meidyawati¹, Abdul Qodir²

¹Pascasarjana IAIN Palangka Raya,

²IAIN Palangka Raya.

[Email: meidyawati.mei@gmail.com](mailto:meidyawati.mei@gmail.com)

ABSTRAK

Latar belakang perceraian yang ada di masyarakat umumnya biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi, KDRT, perbedaan pola pikir, adanya orang ketiga serta pernikahan tanpa dilandasi dengan cinta. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perempuan, ekonomi dan alasan perceraian ditinjau dari teori Karl Marx. Metode yang digunakan adalah metode analisis dari beberapa sumber jurnal dari penelitian terdahulu terkait permasalahan perceraian yang diakses melalui internet. Metode penelitian ini lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan menyajikan data yang dikumpulkan untuk dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data menggunakan teknik Analisis isi (content analysis). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, tingginya pendapatan istri dibandingkan dengan suami menyebabkan perbandingan kelas. Pasangan dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung ingin memutuskan prioritas pengeluaran mereka. Hal ini kemudian menabur benih perselisihan yang berujung pada gugatan cerai.

Kata Kunci: Perempuan, Ekonomi, Perceraian.

ABSTRACT

The background of divorce in society in general is usually caused by several things such as economic problems, domestic violence, differences in mindset, the existence of a third person and marriage without being based on love. The purpose of the study was to find out about how women, economics and reasons for divorce are viewed from Karl Marx's theory. The method used is an analysis method from several journal sources from previous research related to divorce problems accessed via the internet. This research method is more towards the method of studying conceptual ideas by presenting the data collected for analysis based on the availability of data sources in the library (Library Research). Data analysis techniques use content analysis techniques. The results in this study show the gap between men and women, the high income of wives compared to husbands leads to class comparison. Couples with higher incomes tend to want to decide on their spending priorities. This then sowed the seeds of discord that led to a divorce lawsuit.

Keywords: women, economy, divorce.

PENDAHULUAN

Kasus perceraian di Indonesia terus sering terjadi berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.(dukcapil 2021) Dari 10 provinsi dengan penduduk berstatus perkawinan cerai terbanyak di tanah air, lima di antaranya berada di Jawa. Sebanyak dua provinsi di Sumatera, satu provinsi di Nusa Tenggara, satu provinsi di Sulawesi, dan satu provinsi di Kalimantan.(Databoks 2021)

Terhitung Januari 2021 hingga awal bulan November 2021, kasus cerai talak pada Pengadilan Agama Palangka Raya tercatat sebanyak 104 perkara. Humas Pengadilan Agama Palangka Raya menyebutkan, sejak awal masa pandemi jumlah warga yang mengajukan perceraian terus

meningkat. Data untuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan total 332 perkara. Kebanyakan didominasi karena alasan ekonomi. Kebanyakan perceraian timbul karena emosi sesaat yang kemudian salah satu pihak atau keduanya sepakat untuk pisah. Kedua pasangan tidak berpikir matang begitu ada persoalan, terutama faktor ekonomi.(Pro. kalteng n.d.)

Kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga adalah masalah utama yang sering dihadapi oleh suami istri. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akan menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Sehingga istri akan mengajukan perceraian karena merasa suami tidak bertanggung jawab karena alasan tekanan ekonomi, kuantitas ucapan cerai dari suami akan menghambat memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan suami yang malas bekerja atau malas mencari penghasilan buat keluarga merupakan tindakan tak terhormat. (Anang Kabalmay 2015)

Ketika suami tidak mampu memenuhi ekonomi keluarga sehingga istri pun ikut bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga. Jika penghasilan istri yang bekerja lebih tinggi dari penghasilan suaminya, maka dapat menimbulkan masalah. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, karena kecemburuan laki-laki terhadap istrinya dari segi ekonomi. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat dari masalah keuangan tersebut, tidak menutup kemungkinan salah satu pasangan dan kedua belah pihak akan berselingkuh karena tidak mengerti bagaimana menyelesaikan perselisihan tersebut. Sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian (Pro. kalteng n.d.)

Isu-isu ini mungkin terkait dengan gagasan yang maju tentang kekerasan ini adalah gagasan konflik. Ide ini berangkat dari pemikiran Karl Marx bahwa di dalam bentuk masyarakat terdapat berbagai pelatihan yang bersaing untuk mempengaruhi

dan berkuasa. Siapa yang memiliki aset dalam produksi dan distribusi mereka dapat memainkan posisi di dalamnya. Sehingga terbagilah pembagian kerja antara suami dan istri. (Mas'udi 2015)

Pernyataan tegas dari pihak berwenang adalah, "Perceraian paling sederhana dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak". Penegakan otoritas ini tampaknya menyebutkan bahwa perceraian paling mudah sah jika jauh dilakukan setelah melalui proses cobaan sebelum Pengadilan Agama. Persoalan lain yang kemudian muncul adalah bagaimana jika perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan Agama, namun hanya dilakukan secara fiqh. (Nasution 2018)

Menurut hukum Islam, sebuah pernikahan dapat rusak karena berbagai alasan, antara lain karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena perceraian, karena keputusan pengadilan. Perceraian adalah bagian dari pernikahan karena faktanya tidak ada perceraian tanpa

pernikahan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal dari bertempat tinggal bersama antara seseorang dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian adalah penghentian gaya hidup bersama dengan suami istri.(Abror 2020)

Berdasarkan kajian Sakina pada Hubungan Ekonomi Pasangan Bercerai dari Perspektif Masalah. Akibat dari pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan keuntungan yang dapat menjadi alasan perceraian karena pelaksanaan tugas setiap anggota tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Jika keuntungan istri lebih besar, jika dianggap bermanfaat, itu benar-benar memfasilitasi kesejahteraan bersama. Sehingga jika ada perbedaan keuntungan dengan hal-hal yang menguntungkan termasuk cinta dan kasih sayang, akan memberikan penghargaan tanpa henti kepada pasangannya.(Zelfa 2021)

Imbas dari pemaknaan tersebut akan berakibat pada makna perceraian, adalah sesuatu yang alamiah tanpa

mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan, dan kasus-kasus perceraian lebih mengedepankan pada egositas dan emosional pada pasangan suami istri.(Junaedi 2018)

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dalam kajian ini ingin menelisik lebih jauh bagaimana peran perempuan, ekonomi dan alasan terjadinya perceraian berdasarkan teori Karl Marx.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang di akses melalui browser internet, yaitu berdasarkan sumber dari buku, jurnal artkel, dan webset-webset yang tersedia terkait dengan permasalahan tentang perceraian yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian ini lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan menyajikan data yang dikumpulkan untuk dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data menggunakan teknik Analisis isi (content analysis).

PEMBAHASAN

I. Berdasarkan Teori Karl Marx

Karl Marx menyajikan sosialisme sebagai sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah memainkan peran paling penting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah dan direncanakan secara terpusat oleh pemerintah. Pengertian sosialisme tidak sama dengan kapitalisme, dimana sistem ekonomi memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi sosialis tidak berarti bahwa tidak ada kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, tetapi bahwa setiap individu masih memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan ekonomi tetapi sangat terbatas karena intervensi pemerintah sangat penting.(Tho'in 2015)

Karl Marx menyajikan sosialisme sebagai sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah memainkan peran paling penting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis tidak berarti bahwa tidak ada kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, tetapi setiap individu selalu memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan ekonomi tetapi sangat terbatas karena campur tangan pemerintah. pemerintah sangat penting.(Mas'udi 2015)

Penjelasan tentang konflik dari beberapa lokus pemikiran yang dibangun oleh Marx dan Simmel memberikan peta dasar bahwa eksistensi konflik itu bisa bermuara kepada perspektif konflik kepentingan dan juga bisa berpola sebagai sebuah interaksi. Hakikat konflik memberikan penegasan kepada segenap pengkaji sosial bahwa konflik itu bisa dihadirkan sebagai aspek pemicu untuk menciptakan status sosial baru dan bisa juga dirancang untuk menghasilkan

keseimbangan sosial social. (Mas'udi 2015)

2. Perempuan, Ekonomi dan Alasan Perceraian

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat kandas karena beberapa sebab, antara lain: karena kematian (putus dengan sendirinya), karena perceraian, karena putusan pengadilan. (Abror 2020)

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya menyesuaikan pada saat terjadinya talak. Jika seorang wanita akan mengalami keterbelakangan mental, dia harus dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ

“Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu”.

Namun ada bentuk larangan, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia menikah dengan yang lain”.

Meskipun tidak ada ayat yang ada pada Al-Qur'an yang dengan jelas menganjurkan atau melarang talak yang dapat disimpulkan hukumnya mubah, tetapi talak itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian itu hukumnya makruh. Ketidak senangan Rasulullah kepada perceraian itu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibn Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak” (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majjah).

Hukum asal dari talak itu sendiri adalah makruh, tetapi berdasarkan

keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisi yang ada. Mubah atau boleh ketika terdapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Wajib atau mesti bila seorang suami melanggar sumpah dan mendatangkan mudharat bagi istri. Haram talak saat istri dalam keadaan haid dan tidak ada alasan yang menjadi sebab talak tersebut. (Alfa 2019)

Sikap suami istri yang sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, akan menyebabkan kekalutan. Itulah salah satu yang menjadi alasan mengapa talak itu tetap diperbolehkan walaupun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. (Huda 2020)

Pengertian Perceraian didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur, namun hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai

tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Seperti tertuang pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Nasution 2018)

Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga

Secara tradisional peran perempuan disebut dalam kegiatan non-ekonomi, khususnya peran perempuan sebagai pengasuh anak dan pengasuh keluarga, namun pada kenyataannya tidak demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat peran perempuan pun berubah. Peran perempuan dalam mendukung pembangunan ekonomi keluarga. Pendapatan dari hasil usaha kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, untuk keperluan

penting lainnya seperti pada saat krisis, sakit parah, dan masalah keluarga lainnya.(Tuwu 2018)

Pada kehidupan sehari-hari perempuan berada di bawah beban ganda. Beban perawatan yang tidak dibayar untuk layanan rumah tangga, ditambah dengan beban memastikan kelangsungan hidup ekonomi melalui kerja upahan, telah menetapkan standar baru bagi perempuan. (Zelfa 2021)

Islam mengarahkan wanita dalam manajemen keluarga, memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga, mengurus anak baik mulai dari menyusui hingga tamyiz nya, dan tanggung jawab untuk memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga.(Zuhdi 2019)

Laki-laki memang fitrahnya mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Namun hal ini tidak berarti bahwa setiap laki-laki mempunyai kelebihan atas setiap wanita. Sebab, banyak kejadian dimana seorang istri lebih pintar dari suami. Sanggup melaksanakan suatu pekerjaan yang

tidak mampu dikerjakan oleh suami, bahkan banyak juga istri yang lebih mampu dan lebih sukses mencari rizki dibandingkan suaminya. Tentunya dalam menentukan siapa yang akan bekerja atau keikutsertaan istri dalam mencari nafkah harus diperbincangkan matang antara kedua belah pihak.(Wahyuni 2019)

Adapun akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut adalah pasangan yang mempunyai penghasilan lebih banyak cenderung ingin mendikte prioritas pengeluaran. Berubah sikap menjadi sombong dan kurang menghargai perasaan pasangan. (Abdulrahman 2019) Umumnya ini terjadi jika yang berpenghasilan lebih kecil adalah suami. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan benih-benih perselisihan yang memuncak pada gugatan perceraian(Dewi and Setiawan 2019).

Berdasarkan penelitian Urip Tri Wijayanti tentang analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di kabupaten

Banyumas. Hasil penelitian ini menemukan 12 variabel yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. (Wijayanti 2021)

Ajaran Islam menjelaskan bahwa perempuan (secara *linier*) identik dengan laki-laki dalam hal kemanusiaannya. Tidak ada hal yang istimewa bagi yang satu atas yang lain. Allah diciptakan dari fitrah yang sama, wanita memiliki pikiran yang sama dengan pria. Dalam al-Qur'an dan khitabnya tentang masalah-masalah kehidupan sosial pada umumnya, telah ditempatkan antara perempuan dan laki-laki secara seimbang. Baik itu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, di mana mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, Islam membebaskan perempuan dari kewajiban menafkahi keluarga atau memenuhi kebutuhan pokok. Kelemahan hidup lainnya. Karena semua yang diperlukan untuk hidup adalah tugas suami. (Samsidar 2019)

Perceraian ditinjau dari segi Perekonomian

Faktor ekonomi meemunculkan berbagai macam permasalahan, antara lain seperti : ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak memiliki pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga sumber pendapatan keluarga tidak diketahui, tidak berdampak mengurangi berkembangnya kebutuhan keluarga. Bagi wanita hal tersebut tidak sesuai dengan harapan pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki suami yang bekerja. (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021)

Pernikahan dini sering terjadi dengan kondisi masing-masing individu yang belum siap secara mental dan finansial. Sehingga, masing-masing individu tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup dan bisa memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga inilah yang menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Keadaan ekonomi yang buruk juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lain..(Manna, Doriza, and Oktaviani 2021)

Seringnya pihak Istri memandang cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, suami yang tak bertanggungjawab, kuantitas ucapan cerai dari suami akan menghambat memenuhi kebutuhan sehari-hari; serta suami yang malas bekerja merupakan tindakan tak terhormat..(Anang Kabalmay 2015)

Perceraian Dari Segi Sosial

Pendekatan sosiologis, antropologis dan religiusitas juga dilakukan dalam penelitian ini, karena masalah perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial berupa kenyataan yang terjadi di masyarakat, perubahan dan perkembangan pemikiran manusia, tindakan serta paradigma (*mindset*) masyarakat dilihat dari kejadian, fakta-fakta sebelum, sedang dan akan berubah. Fakta sosial tentang perceraian yang dilakukan secara diskriptif analitik dapat menggambarkan secara nyata atas

kasus perceraian mulai dari pelaku perceraian (suami-istri), lembaga dan pranata sosial yang berkaitan dengan lembaga perkawinan, peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar atas perceraian, serta pihak-pihak yang terkait dengan perceraian dalam lingkup social-budaya.(Junaedi 2018)

Berdasarkan penelitian Endila Famels. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat informan yang peneliti teliti, maka didapatkanlah hasil terdapat gejala inferioritas pada diri suami yang memiliki istri berpenghasilan lebih tinggi. Sifat inferioritas ini berdampak pada diri suami, dan juga berdampak pada lingkungan sosialnya.(Famelsi 2017)

Teori Perubahan Sosial Perubahan adalah inti kehidupan, tidak ada yang stagnan di dunia ini semuanya terkena hukum, meskipun perubahan baik yang bergerak linier maupun yang sirkular. Perubahan sosial menyangkut perubahan kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan

kehidupannya yang berupa fisik, alam, dan sosial.(Junaedi 2018)

Secara konseptual teoritik, dalam perkawinan akan selalu berhubungan dengan religi, tradisi dan budaya sosial masyarakat yang mengitarinya. Setiap tradisi akan mengalami perubahan ketika harus berhadapan dengan dunia sosial yang terus berubah.(Junaedi 2018)

Istri yang bekerja dan berpenghasilan lebih tinggi dari suami biasanya memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga.(Rachmayani and Kumala 2016) Penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami banyak menimbulkan konflik dalam keluarga terutama bagi suami. Resolusi konflik keluarga melalui *family support of life* dapat mempertahankan kehidupan keluarga dari masalah yang disebabkan oleh penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami.(Farmawati 2020)

Berdasarkan teori konflik Karl Marx dalam penyelesaian konflik, yang sering terjadi akibat penyelesaian konflik yang tidak efektif, akan berdampak negatif bagi kedua belah

pihak, seperti meningkatnya perasaan tertekan di antara para pihak, pribadi dan jatuhnya harga diri suami, sehingga muncul sikap sombong dan angkuh istri, serta hilangnya kualitas hubungan positif dalam keluarga. Perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan masalah bukanlah faktor utama dalam masyarakat yang mendorong mereka untuk bercerai.

Oleh karena itu, setiap orang yang sudah menikah ingin keluarganya penuh dan damai. Namun karena beberapa faktor yang menyebabkan hancurnya keluarga yang sebelumnya bahagia, tidak diinginkan keduanya bercerai atau berpisah.(Matondang 2014)

Perceraian akhir-akhir ini tampaknya menjadi alternatif untuk menyingkirkan masalah yang ditimbulkan keluarga. Perceraian ada di masyarakat pada umumnya terutama karena beberapa alasan seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehadiran pihak ketiga, dan pernikahan tidak berdasarkan cinta. Penilaian terpisah

terhadap angka perceraian nasional dari tahun 2017 hingga 2019, menunjukkan bahwa angka perceraian saat ini masih cukup tinggi. Angka perceraian pada tahun 2017 hingga 2019, secara berturut-turut jumlahnya selalu mengalami kenaikan yakni 374.516 kasus, 408.202 kasus dan yang terakhir pada tahun 2019 angka perceraian nasional bertambah menjadi 520.435 kasus (Janani, 2020).

Perceraian adalah pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri. Pada saat ini, perceraian tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu, perceraian seolah-olah dianggap sebagai hal yang lumrah. Hal tersebut dapat dilihat dari angka perceraian nasional untuk provinsi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.(Rizky 2020)

Berdasarkan data yang di peroleh dari koran eletronik milik pro-Kalteng, yakni pada tahun 2015 dan 2016 saja terdapat 2.156 janda baru. Banyaknya jumlah janda (*single parents*) itu pun terkalkulasi baru dari lima kabupaten saja yaitu Kapuas,

Pulang Pisau (Pulpis), Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara. Kemudian hal mengejutkan juga hadir dari Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Bun mencatat sepanjang tahun 2018, pihaknya membukukan ada 985 perkara yang masuk, 785 diantaranya adalah perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 720 perkara dikabulkan gugatan perceraianya.(Musthofa 2016)

Data dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya mencatat, terhitung Januari 2021 hingga awal bulan November 2021, kasus cerai talak sebanyak 104 perkara. Serta cerai gugat yang diajukan pihak perempuan lebih dari dua kali lipat dengan total 332 perkara. Kebanyakan didominasi karena alasan ekonomi. Kebanyakan perceraian dikarenakan emosi sesaat kemudian salah satu pihak atau keduanya sepakat untuk pisah. Kedua pasangan tidak berpikir matang begitu ada persoalan, terutama faktor ekonomi.(Pro. kalteng n.d.)

Berdasarkan pemaparan di atas perceraian yang terjadi di indonesia

dan khususnya Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan hal ini terjadi karena disebabkan masalah ekonomi dan ketidakdewasaan dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan tidak bisa mengontrol emosi antara kedua suami dan istri yang berujung pada perceraian.

Bersikap terbuka tentang pendapatan atau berbagi nilai secara terbuka, memuji upaya suami, mengabaikan pendapat negatif orang lain, mengelola keuangan keluarga, dan berkomitmen pada rekening bersama juga. Karena saling menghormati dan mendukung adalah tindakan menyelesaikan masalah bersama adalah salah satu cara untuk mengurangi frekuensi dari konflik dalam keluarga.

SIMPULAN

Perceraian dalam Islam sebuah tindakan yang harusnya dihindari, konflik menjadi faktor utama dengan berbagai varian di dalamnya seperti masalah ekonomi, KDRT, adanya orang ketiga, kesenjangan dalam hal penghasilan dimana pihak isteri lebih daripada suami, berdasarkan data

kasus perceraian kasus yang ditemukan masalah ekonomi. Jika perbedaan tidak diiringi dengan resolusi konflik yang baik maka berdampak pada hilangnya kelanggengan sebuah rumah tangga, sifat superioritas tanpa dibarengi dengan kesadaran dan menyadari keberbedaan dalam segala aspek. Maka dari itu pentingnya memahami karakteristik konflik agar mendapatkan resolusi konflik yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. 2019. "Menyiasati Ketimpangan Pendapatan Suami Istri." finance.detik.com/perencanaan-keuangan/menyiasati-ketimpangan-pendapatan-suami-istri.
- Abror, H. Khoirul. 2020. *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*. Yogyakarta: LADANG KATA.
- Alfa, Fathur Rahman. 2019. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1(1): 49.
- Anang Kabalmay, Husin. 2015. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)." *Tahkim* XI(1): 47-67.
- "Databoks." 2021.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak>.
- Dewi, Arlinta Prasetian, and Budi Setiawan. 2019. "PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN SUAMI ISTRI TERHADAP TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB KABUPATEN PONOROGO." 3(1): 119–32.
- Djayadih, Irmanjaya; 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN Dalam, Kekerasan Tangga, Rumah Pada, Kdrt." 1 (September): 36–50.
- "Dukcapil." 2021. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>.
- Famelsi, Oleh: Endila. 2017. "GEJALA INFERIORITAS PADA SUAMI YANG MEMILIKI ISTRI BERPENGHASILAN LEBIH TINGGI DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT, KECAMATAN TAMPAN, KOTA PEKANBARU." 4(2): 1–13.
- Farmawati, Cintami. 2020. "Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami." *Motiva Jurnal Psikologi* 3(2): 66.
- Huda, Afiful. 2020. "TA'LIQ TALAK PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM IBN HAZM." *USRATUNĀ* 4(1): 25–45.
- Jayanti, Abdul Bari Nasrudin Ferra Dwi, and Wahyuni Zahrina Endang. 2015. 7 Kekerasan Dalam Rumah Tangga **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANTARA MAQASHID SYARI'AH DAN TEORI KONFLIK.**
- Junaedi, Mahfudz. 2018. "FENOMENA PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI KASUS DI KABUPATEN WONOSOBO." *Syariati IV NO 01*.
- Kompas.com. "Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan Dalam Rumah Tangga." <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>. (diakses 27 november 2021, 06:08 wib).
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6(1): 11.
- Mas'udi. 2015. "AKAR-AKAR TEORI KONFLIK: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial Dalam." *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 3(1): 177–200.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2(2): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Musthofa, Khabib. 2016. "SPIRIT MITSAQAN GHALIDZA

- DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI PENGUAT KELUARGA DI KALIMANTAN TENGAH Khabib.” *USRATUNĀ* 4(April): 5–24.
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial* 4(2): 157–70.
- “Pro. Kalteng.” <https://prokalteng.co/Berita/57521/Waduh!-Kasus-Perceraian-Di-Palangka-Raya-Terus-Meningkat-Selama-Pandem.Html> ((Di Akses November 26, 2021, 14:34 Pm).
- Rachmayani, Fajriah, and Anisia Kumala. 2016. “Pengaruh Perilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 2(2): 1–13.
- Rizky, Amarul Ilham. 2020. “Motif Perceraian Keluarga.” *Jurnal Perspektif* 4(2): 107–16.
- Samsidar, S. 2019. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 12(2): 655–63.
- Tho’in, Muhammad. 2015. “„Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis),.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.
- Tuwu, Darmin. 2018. “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13(1): 63.
- Wahyuni, Nurseffi Dwi. 2019. ““Pendapatan Istri Lebih Besar Dari Suami.” <http://www.liputan6.com/bisnis/read/06> .
- Wijayanti, U.T. 2021. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(1): 14–26.
- Zelfa, S. 2021. “Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5(1). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/569>.
- Zuhdi, Syaifuddin. 2019. “Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri.” *Jurnal Jurisprudence* 8(2): 81–86.